

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan kedua ulama tersebut memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum membuat seni rupa berupa *action figure*. Imam Munawi cenderung membolehkan pembuatan patung atau *action figure* yang tidak memiliki bentuk nyata atau makhluk fiktif yang tidak ada seserupanya dalam ciptaan Allah. Dengan syarat tidak ada niat menyaingi atau menandingi ciptaan Allah atau tujuan yang mengarah pada kemusyrikan. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili lebih ketat dalam pandangannya, melarang segala jenis pembuatan patung atau gambar berbayangan dari makhluk hidup, baik realistis maupun tidak, karena dengan alasan menutup jalan kemusyrikan (*Sadd al-dzarâ'i*). Namun membolehkan pepohonan atau benda-benda lainnya yang dibuat oleh manusia dan tidak bernyawa. Dibolehkan juga gambar-gambar untuk mainan anak-anak yang terbuat dari berbagai bahan, seperti lilin atau aluminium, termasuk boneka dan sebagainya, begitu pula dibolehkan juga menjualnya.
2. Metode istinbath dalam pengambilan hukum terkait pembuatan seni rupa *action figure* menunjukkan perbedaan pandangan antara Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili. Imam Munawi memberikan kelonggaran terhadap

pembuatan patung atau *action figure* dari makhluk yang tidak ada seserupaannya (makhluk fiktif). menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Sayidatina ‘Aisyah sebagai dalil bahwa menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupaannya diperbolehkan. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam tafsir *al-Munir* bahwa dalam syariat Nabi Sulaiman membuat patung adalah mubah, Namun hal tersebut di nasakh dalam syariat Nabi Muhammad berdasarkan prinsip *Sadd al-dzarâ’i* untuk mencegah masyarakat Kembali kepada kebiasaan menyembah berhala yang pernah terjadi pada masa lalu. Dia juga menjelaskan bahwa terdapat banyak hadits dan petunjuk dari Rasulullah saw yang menolak gambar atau patung yang menggambarkan hewan, manusia, atau makhluk bernyawa termasuk *action figure*.

## **B. Saran**

1. Kepada pengrajin-pengrajin *action figure*, disarankan untuk membuat *action figure* yang menggambarkan makhluk hidup fiktif dan menghindari desain yang terlalu mirip dengan makhluk hidup. Sebaiknya, jangan membuat bentuk tubuh yang utuh, seperti hanya menampilkan kepala atau bagian tubuh lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjerumus pada hal-hal yang dapat mengarah pada kekufuran.
2. Kepada masyarakat, penulis menyarankan agar hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan. Mengingat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama

mengenai hukum pembuatan *action figure*, penulis berharap masyarakat dapat memahami perspektif yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dimana seni rupa *action figure* bukanlah hal yang diharamkan secara mutlak oleh semua ulama; ada yang membolehkan pembuatan dan pemajangannya. Oleh karena itu, kaum muslimin hendaknya berhati-hati dalam memilih dan memproduksi benda-benda tersebut, dengan memperhatikan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam syariat.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian berikutnya melibatkan lebih banyak ulama kontemporer dan perspektif lainnya untuk memperluas cakupan penelitian. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan Islam terhadap pembuatan *action figure*, karena topik ini sangat luas dan hukum terkait pembuatan *action figure* memiliki berbagai sudut pandang yang perlu dipertimbangkan.